

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perlindungan petani di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan. Yaitu (1) ketersediaan sarana produksi pertanian berupa ketersediaan benih padi atau bibit tanaman, pupuk bersubsidi dan pestisida; (2) prasarana jalan usaha tani, jalan produksi, jalan desa, dam, aliran sungai desa, kali, sumur bor, dan jaringan listrik; (3) serta sistem peringatan dini perubahan iklim. Sedangkan petani Desa Besuki belum memiliki Asuransi Usaha Tani Padi yang 80% premi dibiayai oleh pemerintah.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung belum maksimal dilaksanakan oleh pemerintah, karena keterbatasan-keterbatasan yang menghambat pelaksanaan peraturan. Dari segi pemberiaan bantuan prasarana dan sarana, serta bantuan operasional lainnya, Petani Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung sudah dilaksanakan meskipun masih ada kekurangan-kekurangan. Akan tetapi bantuan berupa pembiayaan asuransi, yakni Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) masih belum terlaksana di Desa Besuki Kecamatan Beuki Kabupaten Tulungagung. Dikarenakan Desa Besuki bukan

menjadi wilayah yang diprioritaskan sebagai wilayah pengembangan budidaya tanaman padi.

3. Perlindungan petani dalam perspektif Hukum Islam sudah sangat baik. Sudah sangat jelas dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang penulis paparkan, bahwa petani merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Rasulullah SAW. pun menganjurkan lahan kosong untuk ditanami, baik itu bahan pangan pokok maupun buah-buahan dan segala tanaman yang dapat memberi manfaat. Perlu diperhatikan, bahwa dalam melaksanakan usaha perlindungan terhadap petani harus memperhatikan variabel berikut: (1) penggunaan bibit unggul, (2) pemupukan yang tepat berimbang, (3) pengendalian hama penyakit tanaman, dan (4) irigasi yang baik.

## **B. Saran**

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung untuk melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin
2. Bagi Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung agar melaksanakan tugas secara maksimal dan segera merealisasikan Asuransi Usaha Tani Padi untuk petani Desa Besuki, mengingat kondisi lahan pertanian Desa Besuki yang rentan terhadap bencana kekeringan.
3. Bagi petani di Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung untuk memaksimalkan penggunaan prasarana dan sarana pertanian yang telah diperbantukan pemerintah.

4. Bagi masyarakat Kabupaten Tulungagung secara umum mohon kesadaran hukum tentang peraturan daerah untuk ditaati agar tercipta lingkungan yang teratur dan terarah.